

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
NOMOR .IMI-817.IZ.01.10 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN  
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR F-307.IZ.01.10 TAHUN 1995 TENTANG  
KLASIFIKASI, PERSYARATAN DAN TATA CARA ADMINISTRASI VISA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-307.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Klasifikasi, Persyaratan dan Tata Cara Administrasi Visa belum mengatur tentang kriteria dan persyaratan Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.04.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur dipandang perlu untuk mengubah Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-307.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Klasifikasi, Persyaratan dan Tata Cara Administrasi Visa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Perubahan Kedua atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-307.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Klasifikasi, Persyaratan dan Tata Cara Administrasi Visa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);

5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.02.10 Tahun 1995 Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.GR.01.06 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur;
9. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-307.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Klasifikasi, Persyaratan dan Tata Cara Administrasi Visa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-331.IZ.01.10 Tahun 2009;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR F-307.IZ.01.10 TAHUN 1995 TENTANG KLASIFIKASI, PERSYARATAN DAN TATA CARA ADMINISTRASI VISA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-307.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Klasifikasi, Persyaratan dan Tata Cara Administrasi Visa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-331.IZ.01.10 Tahun 2009, diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka Romawi III huruf B angka 1 huruf g angka 8) dan angka 2 disisipkan 1 angka yakni angka 9) yang berbunyi sebagai berikut:
  - 9) Kemudahan bekerja saat berlibur secara tidak tetap dalam bidang pendidikan, pariwisata, kesehatan, sosial, olah raga dan seni budaya;
2. Diantara angka Romawi III huruf B angka 2 huruf g angka 9) dan angka 3 disisipkan 1 angka yakni angka 11) yang berbunyi sebagai berikut:
  - 11) Bagi pemohon dengan fasilitas keimigrasian kemudahan bekerja saat berlibur, melampirkan surat rekomendasi dari *Department of Immigration and Citizenship* (DIAC) Australia atau departemen lain yang ditunjuk, fotocopy ijazah setingkat akademi atau keterangan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun masa pendidikan di perguruan tinggi, bukti tiket perjalanan pulang dan pergi atau bukti kepemilikan dana yang setara, dan bukti jaminan hidup di Indonesia senilai atau setara AUD \$ 5,000 (lima ribu dollar Australia).

- 3 -  
Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Juli 2009

**DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,**



*BASYIR*  
**Drs. BASYIR AHMAD BARMAWI**  
**NIP. 040082848**